

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP merupakan sebuah pedoman bagi para hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana ringan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 di nyatakan bahwa pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan di bawah Rp. 2,5 Juta sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dalam proses beracaranya tidak masuk dalam proses beracara seperti halnya perkara biasa melainkan masuk tindak pidana ringan yang proses beracaranya memerlukan acara cepat. Dari sisi analisis hukum Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan tonggak utama bagi hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana ringan
2. Adapun implementasi Peraturan Mahkamah Agung itu terhadap putusan hakim itu sendiri, sudah maksimal karena Peraturan Mahkamah Agung tersebut sangat membantu pihak hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana ringan sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan.

5.2 Saran

1. Sebaiknya Peraturan Mahkamah Agung tersebut di tingkatkan menjadi Undang-undang, sehingga dasar yang di pakai hakim lebih kuat dalam menjatuhkan putusan.
2. Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebaiknya lebih di tingkatkan kepada para penegak hukum agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa

Peraturan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut bertentangan dengan Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1 dan 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, SinarGrafika, Jakarta

Andi Hamzah,, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Binsar M. Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Hilman Hadikusuma, 1979, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

SR. Siaturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, BPK Gunung Mulya, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Refika Aditama, Bandung

Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Sumber Lain:

Abd. Muhammin Doholio, 2011, *Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Kantor Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Dikecamatan Lemiti Pohuwato*, Gorontalo

Bagir Manan, *Pidato Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia*

<http://jurnal.jurnal-Feibriadi-0910113117>, *Kontribusi PERMA No. Tahun 2012*

<http://lumbuun.blogspot.com/2010/07/perma-sistem-perundang-undangan.html>

Jurnal Khoiru Dhuhri, Eko Soponyono, Pujiyono, *Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*

Makalah Irlan Puluhulawa, *Kode Etik Profesi Penasehat Hukum*

Proposal Nuvazria Achir, <http://www.docstoc.com/docs/69993794/kajian-normatif-eksekusi-atas-putusan-peradilan-tata-usaha-negara>

Proposal Nuvazria Achir, Syamsudin Pasamai, *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, PT. Umitoha, Makassar

Skripsi Indra S. Rahim, *Implementasi Informed Consent di Rumah Sakit Pof. DR. H. Aloei Saboe*

Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Perma Nomor 2 Tahun 2012

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 16/ Pid.C/ 2012/ PN GTLO

Undang-undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban